



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR 5<sub>a</sub> TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 15);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2019.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1). Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengerloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah Rp(30.348.633.140,00) dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                             |                     |
|--|-----------------------------|---------------------|
| a. Anggaran Transfer setelah perubahan | Rp                          | 109.777.498.400,00  |
| b. Realisasi                           | Rp                          | 79.428.865.260,00   |
|  | Selisih lebih / (kurang) Rp | (30.348.633.140,00) |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp4.661.955.166,33 dengan rincian sebagai berikut :
- |   |                             |                     |
|---|-----------------------------|---------------------|
| a. Anggaran Surplus/Defisit setelah perubahan | Rp                          | (15.619.766.276,30) |
| b. Realisasi                                  | Rp                          | (10.957.811.109,97) |
|   | Selisih lebih / (kurang) Rp | 4.661.955.166,33    |
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |   |                             |                   |
|---|-----------------------------|-------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp                          | 18.084.766.276,30 |
| b. Realisasi  | Rp                          | 18.084.766.276,30 |
|   | Selisih lebih / (kurang) Rp | 0,00              |
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                             |                  |
|--|-----------------------------|------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp                          | 2.465.000.000,00 |
| b. Realisasi   | Rp                          | 2.465.000.000,00 |
|  | Selisih lebih / (kurang) Rp | 0,00             |
- (7) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                             |                   |
|--|-----------------------------|-------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan | Rp                          | 15.619.766.276,30 |
| b. Realisasi                                   | Rp                          | 15.619.766.276,30 |
|  | Selisih lebih / (kurang) Rp | 0,00              |

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	18.084.766.276,30
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	18.084.766.276,30
	Sub Total Rp	0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp	4.661.955.166,33

- d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2). Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 910 dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	1.199.821.331.888,30	
b. Belanja	Rp	1.131.350.277.738,27	
c. Transfer	Rp	79.428.865.260,00	
Surplus / defisit			Rp (10.957.811.109,97)
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp	18.084.766.276,30	
- Pengeluaran	Rp	2.465.000.000,00	
Pembiayaan Neto			Rp 15.619.766.276,30

**Pasal 3**

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp(99.128.089.934,70) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.298.949.421.823,00
b. Realisasi	Rp	1.199.821.331.888,30
Selisih lebih / (kurang)	Rp	(99.128.089.934,70)

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp(73.441.411.961,03) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp	1.204.791.689.699,30
b. Realisasi	Rp	1.131.350.277.738,27
Selisih lebih / (kurang)	Rp	(73.441.411.961,03)

(SILPA/SIKPA)

	Sub Total	Rp	4.661.955.166,33
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e.	Lain-lain	Rp	-
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	4.661.955.166,33

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp	1.756.170.273.070,79
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	128.800.482.293,32
c.	Jumlah Ekuitas	Rp	1.627.369.790.777,47

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d adalah sebagai berikut :

a.	Pendapatan - LO	Rp	1.180.030.699.685,21
b.	Beban	Rp	1.223.412.353.528,09
c.	Pos Luar Biasa	Rp	(5.644.396.442,00)
d.	Defisit - LO	Rp	(49.026.050.284,88)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan Desember tahun 2019 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal 1 Januari 2019	Rp	31.053.667.350,25
b.	Arus kas dari Aktivitas Operasi	Rp	168.071.841.790,03
c.	Arus kas dari Aktivitas Investasi	Rp	(181.494.652.900)
d.	Arus kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
e.	Arus kas dari Aktivitas Transitoris	Rp	(11.352.245.265,63)
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2019	Rp	6.207.676.634,29

Pasal 8

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

## Pasal 9

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselaeasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara:
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional ;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas:
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi dana Bergulir dan Rekapitulasi Penyisihan dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah



Pasal 10

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri atas :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 30 September 2020

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONI GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU :  
(6/12/2020).